



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1519, 2019

BAPETEN. Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.
Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.
Penyesuaian/Inpassing.

PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI MELALUI
PENYESUAIAN/INPASSING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagai tindak lanjut pelaksanaan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional pengawas radiasi melalui penyesuaian/inpassing;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sudah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi melalui Penyesuaian/Inpassing;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);
 3. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01.Rev.2/K.OTK/V-04 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-Otk/V-04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas untuk melaksanakan dan/atau mendukung kegiatan pengawasan radiasi.
4. Pengawasan Radiasi adalah kegiatan inspeksi, perizinan, evaluasi norma standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional, dan sertifikasi dan validasi untuk mendukung pengawasan serta pembinaan dalam ketenaganukliran.
5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Pengawas Radiasi dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
6. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi PNS yang akan melaksanakan Penyesuaian/Inpassing ke Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya.

BAB II
PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS RADIASI MELALUI
PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 3

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi melalui Penyesuaian/Inpassing harus didasarkan pada formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sesuai dengan kebutuhan pegawai yang dimuat dalam aplikasi e-formasi.

Pasal 4

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi melalui Penyesuaian/Inpassing ditujukan bagi:

- a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang pengawasan radiasi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
- b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- c. Pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi yang akan diduduki; atau
- d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan Angka Kredit kumulatif untuk Penyesuaian/Inpassing.

- (2) Angka Kredit kumulatif untuk Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III PERSYARATAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi melalui Penyesuaian/Inpassing harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Bagian Kedua Persyaratan Umum

Pasal 7

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
- a. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu), D-4 (Diploma-Empat), S-2 (Strata-Dua), atau yang sederajat di rumpun bidang fisika, kimia, keteknikan, atau kualifikasi pendidikan terkait yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - b. pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
 - c. mengikuti dan lulus uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki;
 - d. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - e. usia paling tinggi:
 - 1) 56 tahun (lima puluh enam tahun) bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional

Pengawas Radiasi jenjang ahli pertama dan ahli muda; atau

- 2) 58 tahun (lima puluh delapan tahun) bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi jenjang ahli madya.

Bagian Ketiga Persyaratan Khusus

Pasal 8

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas:

- a. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi melalui Penyesuaian/Inpassing untuk jenjang Ahli Madya, harus memenuhi syarat:
 1. mempunyai pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai inspektur muda atau petugas proteksi radiasi di instalasi nuklir atau fasilitas radiasi; atau
 2. mempunyai masa kerja di bidang Pengawasan Radiasi paling singkat 10 (sepuluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pendidikan dari bidang ilmu terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- b. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi melalui Penyesuaian/Inpassing untuk jenjang ahli madya dan jenjang ahli muda, harus memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan radiasi paling singkat 5 (lima) tahun.
- c. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi melalui Penyesuaian/Inpassing untuk jenjang ahli pertama harus memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan radiasi paling singkat 2 (dua) tahun.

BAB III
TATA CARA PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Pengusulan

Pasal 9

- (1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dapat mengajukan permohonan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi melalui Penyesuaian/Inpassing.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang bersangkutan dilengkapi dengan:
 - a. surat pernyataan melaksanakan tugas di bidang pengawasan radiasi sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. fotokopi Ijazah Diploma IV/Strata I/Strata II/Strata III, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi penilaian prestasi kerja pada 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - e. daftar riwayat hidup sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - f. surat pernyataan komitmen melaksanakan Kegiatan Pengawasan Radiasi sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

Pejabat pimpinan tinggi pratama Badan atau pimpinan instansi pemohon menyusun daftar usulan PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Kedua

Verifikasi dan Validasi Usulan

Pasal 11

- (1) Pejabat pembina kepegawaian melalui unit kerja yang membidangi kepegawaian melaksanakan verifikasi dan validasi permohonan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.
- (2) Verifikasi dan validasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. verifikasi dan validasi dokumen usulan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - b. verifikasi dan validasi terhadap penghitungan kebutuhan PNS Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan pedoman kebutuhan PNS Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi yang telah ditetapkan oleh instansi pembina.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan uji kompetensi.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Uji Kompetensi

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terdiri atas materi:
 - a. regulasi dan organisasi;
 - b. ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;
 - c. pengetahuan praktis pengawasan; dan
 - d. manajerial dan kepribadian.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penulisan makalah; dan
 - b. wawancara:
- (3) Pengumuman kelulusan uji kompetensi disampaikan kepada Pejabat pimpinan tinggi pratama Badan atau pimpinan instansi selain Badan yang mengajukan usulan permohonan Penyesuaian/Inpassing dengan tembusan kepada PNS yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa Penyesuaian/Inpassing berakhir.

Bagian Keempat
Penetapan Rekomendasi
Berdasarkan Hasil Uji Kompetensi

Pasal 13

- (1) Kepala Badan menetapkan rekomendasi berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagai bahan pertimbangan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi melalui Penyesuaian/Inpassing.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan uji kompetensi.

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 telah ditetapkan dan tersedia lowongan kebutuhan jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan dan peta jabatan, pejabat pembina kepegawaian dapat langsung melaksanakan pengangkatan dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 telah ditetapkan namun tidak terdapat lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, Badan dapat mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan peta jabatan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 15

Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi melalui Penyesuaian/Inpassing berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 16

Pelaporan pelaksanaan pengangkatan Penyesuaian/Inpassing disampaikan kepada:

- a. Kepala Badan dalam bentuk rekapitulasi; dan
- b. Kepala Badan Kepegawaian Negara dan/atau Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dalam bentuk rekapitulasi dan surat keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi melalui Penyesuaian/Inpassing.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) PNS yang dibebaskan sementara dan belum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sesuai dengan jenjang jabatan yang diduduki dan angka kredit terakhir yang dimiliki.
- (2) Penghitungan angka kredit untuk kenaikan pangkat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan Surat Keputusan Penyesuaian/Inpassing PNS yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional yang diduduki.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi melalui Penyesuaian/Inpassing diajukan paling lambat tanggal 6 Agustus 2020.

- (2) Surat Keputusan Kepala Badan tentang Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi ditetapkan paling lambat tanggal 6 April 2021.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2019

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA
NUKLIR REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA
 NUKLIR
 NOMOR 10 TAHUN 2019
 TENTANG
 PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI
 MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN / INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI
 DENGAN PENDIDIKAN (S1/D-IV / MAGISTER(S-2)/ DOKTOR (S-3)

NO	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA PENGANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III/a	SARJANA/IV (D-IV)	100	106	118	130	142
2	III/b	SARJANA/IV (D-IV)	150	154	165	178	190

NO	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA PENGANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
		MAGISTER (S-2)	150	155	168	181	195
		SARJANA/IV (D-IV)	200	214	237	261	285
		MAGISTER (S-2)	200	214	239	264	290
3	III/c	DOKTOR (S-3)	200	216	241	268	294
		SARJANA/IV (D-IV)	300	309	332	356	380
		MAGISTER (S-2)	300	310	334	359	385
4	III/d	DOKTOR (S-3)	300	311	336	363	390
		SARJANA/IV (D-IV)	400	415	450	486	522
		MAGISTER (S-2)	400	416	453	490	527
5	IV/a	DOKTOR (S-3)	400	418	456	494	532
		SARJANA/IV (D-IV)	550	558	593	629	665
		MAGISTER (S-2)	550	559	595	632	670
6	IV/b	DOKTOR (S-3)	550	560	598	636	674

NO	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA PENGANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
7	IV/c	SARJANA/IV (D-IV)	700	698	731	765	798
		MAGISTER (S-2)	700	699	733	768	803
		DOKTOR (S-3)	700	700	735	771	807
8	IV/d	SARJANA/IV (D-IV)	850	855	902	948	988
		MAGISTER (S-2)	850	856	903	949	993
		DOKTOR (S-3)	850	857	904	950	997
9	IV/e	SARJANA S/D DOKTOR	1050	1050	1050	1050	1050

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

JAZI EKO ISTYANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR 10 TAHUN 2019
 TENTANG
 PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI
 MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN TUGAS DI BIDANG KEGIATAN PENGAWASAN RADIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
 NIP :
 Instansi :
 Pangkat/ golongan ruang :
 Jabatan : (minimal Eselon II)
 Unit Kerja :

Merekomendasikan :

N a m a :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang/TMT :
 Unit Kerja :

yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang pengawasan radiasi dengan pengalaman selama (.....) tahun, dimulai sejak tanggal s/d tanggal

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bahan penilaian dan penetapan Angka Kredit Penyesuaian/ *Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.

....., 20....
 Yang menyatakan,

.....
 NIP.

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 REPUBLIK INDONESIA,

JAZI EKO ISTIYANTO

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR 10 TAHUN 2019
 TENTANG
 PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI
 MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP				
I. KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama Lengkap			
2	NIP			
3	Pangkat/Gol. Ruang/TMT			
4	Tempat dan Tanggal Lahir			
5	Unit Kerja			
	Instansi			
	Unit Kerja Eselon I			
	Unit Kerja Eselon II			
	Unit Kerja Eselon III			
II. PENDIDIKAN				
NO	STRATA	NAMA PERGURUAN TINGGI	JURUSAN	TAHUN LULUS
1	S1			
2	S2			
3	S3			
4	dst			

III. KURSUS/PELATIHAN/SEMINAR/WORKSHOP YANG BERKAITAN DENGAN PENGAWAS RADIASI				
NO	NAMA KURSUS/PELATIHAN/SEMINAR/WORKSHOP	TAHUN	TEMPAT	BUKTI FISIK
IV. RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL				
NO	JABATAN STRUKTURAL	ESELON	TMT JABATAN	
V. RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL				
NO	JABATAN JABATAN FUNGSIONAL	TMT JABATAN		
VI. TANDA JASA/PENGHARGAAN				
NO	NAMA TANDA JASA/PENGHARGAAN	TAHUN PEROLEHAN	NAMA NEGARA/INSTANSI YANG MEMBERIKAN	

VII. DAFTAR KARYA TULIS ILMIAH

NO	JUDUL	PUBLIKASI	TAHUN

VIII. PENGALAMAN KERJA DALAM BIDANG PENGAWASAN RADIASI

NO	PEKERJAAN/KEGIATAN PENGAWASAN RADIASI	JABATAN	TAHUN

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.

....., 20...

Yang membuat,

Materai
Rp. 6000,-

(.....)

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

JAZI EKO ISTIYANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI
MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGAWASAN RADIASI**

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGAWASAN RADIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
NIP :
Unit Kerja :
Instansi :
Pangkat/Gol. Ruang/TMT :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bermaksud mengajukan permohonan Penyesuaian/*Inpassing* dalam jabatan fungsional Pengawas Radiasi dan saya siap bekerja sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi secara penuh waktu di unit kerja saya sesuai dengan penugasan atau di unit kerja lain yang ditugaskan oleh unit kerja saya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang kepegawaian, serta saya bekerja sesuai etika/kode etik dan ketentuan fungsional pengawasan radiasi.

Apabila saya tidak memenuhi pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi atau saya dengan suka rela akan mengajukan pengunduran diri dari Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan ditandatangani di atas materai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Atasan Langsung

....., 20....
Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6000,-

.....
NIP.

.....
NIP.

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

JAZI EKO ISTIYANTO

LAMPIRAN V
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR 10 TAHUN 2019
 TENTANG
 PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI
 MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

VERIFIKASI DAN VALIDASI

PENILAIAN ADMINISTRASI	
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI	
1. Nama	:
2. NIP	:
3. Pangkat/Gol. Ruang	:
4. Umur	:
5. T.M.T. CPNS	:
6. Pendidikan Terakhir	:
7. Pengalaman Kerja Pengawasan Radiasi	:
Kelengkapan dokumen:	
<input type="checkbox"/>	Foto kopi ijazah
<input type="checkbox"/>	Foto kopi SK Kenaikan Pangkat terakhir
<input type="checkbox"/>	Foto kopi SK Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural atau Fungsional
<input type="checkbox"/>	Foto kopi Penilaian Prestasi Kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir
<input type="checkbox"/>	Daftar Riwayat Hidup
.....,	
Menyetujui, Kepala Kepala Biro Umum dan Organisasi BAPETEN	
.....	

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 REPUBLIK INDONESIA,

JAZI EKO ISTIYANTO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR 10 TAHUN 2019
 TENTANG
 PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI
 MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

**FORMAT REKOMENDASI KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN PENGAWAS RADIASI**

REKOMENDASI KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN PENGAWAS RADIASI
 NOMOR :

Berdasarkan surat usulan dari nomor tanggal hal
, maka nama-nama dengan data sebagai berikut:

No.	N A M A	PANGKAT/GOL RUANG	JENJANG JABATAN	ANGKA KREDIT
1.				
2.				
Dst.				

dapat dilaksanakan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional
 Pengawas Radiasi.
 Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

.....
 KEPALA PENGAWAS TENAGA NUKLIR

.....

Tembusan:

Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 REPUBLIK INDONESIA,

JAZI EKO ISTIYANTO